



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 77 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA
SPECIAL OLYMPICS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung upaya-upaya yang dilakukan dalam proses memandirikan penyandang disabilitas diperlukan sosialisasi dan mengembangkan potensi dirinya melalui program olahraga khusus sehingga dapat meningkatkan kreatifitas dan membangkitkan semangat olahraga kepada penyandang disabilitas;
 - b. bahwa untuk dalam rangka untuk kelancaran program *Special Olympics* Indonesia Kabupaten Semarang, perlu didukung dengan pemberian dana bantuan hibah dari Pemerintah Kabupaten Semarang kepada *Special Olympics* Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disebutkan bahwa dalam melakukan verifikasi/evaluasi usulan hibah kepada Bupati, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada *Special Olympics* Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA *SPECIAL OLYMPICS* INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Hibah adalah pemberian berupa uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
6. Naskah Perjanjian Hibah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dan penerima hibah.
7. Hibah yang dimaksud adalah pemberian hibah dalam bentuk uang kepada *Special Olympics* Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
8. *Special Olympics* Indonesia adalah organisasi yang menangani, mengembangkan, membina prestasi bagi Atlet Disabilitas khusus Tunagrahita.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada *Special Olympics* Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 15 September 2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 15 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH

LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 77 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN HIBAH KEPADA
SPECIAL OLYMPICS INDONESIA

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA
SPECIAL OLYMPICS INDONESIA

A. LATAR BELAKANG

Special Olympics Indonesia Kabupaten Semarang mempunyai tugas yang salah satunya adalah membantu pemerintah daerah dalam membuat kebijakan di bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga.

Setiap tahun *Special Olympics* Indonesia Kabupaten Semarang mempersiapkan para atlet dalam pelatihan yang berkelanjutan dan terarah untuk memperoleh peringkat pada Pekan Olahraga Daerah *Special Olympics* Indonesia Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Guna mendukung target perolehan peringkat sebagaimana tersebut, perlu adanya pemberian hibah kepada *Special Olympics* Indonesia Kabupaten Semarang.

Agar pemberian hibah untuk *Special Olympics* Indonesia Kabupaten Semarang dapat berjalan lancar, tepat guna, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu diatur petunjuk pelaksanaannya agar dapat dipergunakan oleh semua pihak sesuai peruntukannya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud disusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah:
 - a. sebagai pedoman pemberian hibah kepada *Special Olympics* Indonesia di Kabupaten Semarang;
 - b. sebagai alat pengendali, pengawasan dan pertanggungjawaban;

- c. kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
 - d. terwujudnya tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
 - e. transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan Pemberian bantuan hibah adalah:
- a. meningkatkan motivasi atlet dan pelatih dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya; dan
 - b. meringankan beban biaya dalam melaksanakan tugas *Special Olympics* Indonesia Kabupaten Semarang dalam rangka membantu Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Prestasi olahraga prestasi.

C. SASARAN

Sasaran pemberian bantuan hibah adalah *Special Olympics* Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

D. KRITERIA BANTUAN

1. Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja
Klasifikasi Belanja adalah belanja operasi dan Jenis Belanja adalah Belanja Hibah.
2. Bentuk Bantuan
Hibah kepada *Special Olympics* Indonesia di Kabupaten Semarang diberikan dalam bentuk uang.
3. Penerima dan Besaran Hibah
Penerima dan Besaran Hibah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

E. PENGGUNAAN BANTUAN

Hibah yang diberikan kepada *Special Olympics* Indonesia digunakan untuk:

1. bantuan uang saku atlet dan pelatih;
2. pelepasan kontingen, pendampingan saat event berlangsung; dan
3. perlengkapan pendukung latihan.

F. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Kriteria penerima bantuan hibah adalah sebagai berikut:

1. memiliki nama, sekretariat, alamat, program kerja dan susunan pengurus yang ada di wilayah Kabupaten Semarang;
2. melakukan kegiatan atlet dan masih aktif sampai sekarang;
3. sanggup dan bersedia mengikuti petunjuk, bimbingan dan pelayanan teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang; dan
4. sanggup dan bersedia mentaati peraturan mengenai pemberian bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

1. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Special Olympics Indonesia mengajukan permohonan secara tertulis dalam bentuk proposal kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang, dengan melampirkan:

- a. foto copy pengurus yang masih berlaku;
- b. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pengurus *Special Olympics* Indonesia Kabupaten Semarang;
- c. rencana kegiatan untuk tahun berjalan;
- d. perincian anggaran untuk kegiatan; dan
- e. foto copy rekening bank atas nama pengurus *Special Olympics* Indonesia Kabupaten Semarang.

2. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan

- a. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang membentuk tim verifikasi dan evaluasi;
- b. Tim verifikasi dan evaluasi mengadakan verifikasi dan evaluasi terhadap permohonan hibah yang masuk ke Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang; dan

c. Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi, Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang menerbitkan Surat Rekomendasi Hasil Evaluasi Permohonan Hibah kepada Bupati Semarang melalui Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Semarang.

3. Tata Cara Penetapan Penerimaan Bantuan

Berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Semarang serta Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang, Bupati Semarang menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan yang akan dihibahkan pada setiap Tahun Anggaran.

4. Tata Cara Penyaluran Bantuan

Bantuan diberikan berupa uang yang ditransfer langsung ke rekening bank atas nama kelompok penerima hibah sesuai dengan keputusan Bupati Semarang setelah penerima bantuan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

5. Mekanisme Pertanggung Jawaban

- a. penerima bantuan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dibuat sesuai isi proposal yang diajukan baik jumlah maupun jenis belanja yang diajukan;
- c. penerima Bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang paling lambat 1 (satu) Bulan setelah dana diterima; dan

- d. Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) meliputi:
 1. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); dan
 2. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.

H. PENGAWASAN DAN SANKSI

1. Pengawasan

a. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem:

- 1) pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
- 2) pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang.

b. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian Hibah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.

2. Sanksi

- a. Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam penerimaan dan penggunaan Hibah sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Apabila terjadi keterlambatan dalam menyampaikan laporan penggunaan Hibah melebihi tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya maka akan menjadi bahan pertimbangan Bupati Semarang dalam menetapkan kebijakan selanjutnya.

I. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada *Special Olympics* Indonesia ini digunakan sebagai acuan agar sesuai dengan mekanisme, maksud dan tujuan, serta sasaran penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA